



**PUTUSAN**  
**Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Wanda Girsang Als Wanda;**  
Tempat lahir : Pasir Putih;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pandau Gang Pama Kelurahan Pandau Jaya  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

**Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya:

1. Suwandi Jon Prima,SH.MH.
2. Dirmawan Sirait,SH.
3. Gunawan Hutagalung,SH.

Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada *LAW OFFICE JON PRIMA MANALU,SH.MH & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Purnama 11 No.3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.01/SKH/JPM-LAW/11/2022, tanggal 09 November 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 November 2022;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Wanda Girsang Als Wanda tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2022;

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-308/PEKAN/07/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU Pertama**

Bahwa Terdakwa WANDA GERSANG AN WANDA bersama-sama Saksi ENDRA SAPUTRA Als ENDRA Bin HERLAMBANG dan Saksi DAVID PRATAMA Als DAVID E JULIANO GEMA RAJA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi DAVID menghubungi Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di rumah ALAM (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Jalan Teropong Pekanbaru, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak box plastik berisikan 116 (seratus enam belas) bungkus plastik warna hijau tulisan huruf cina berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau tulisan huruf cina merk guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika ganja disalah satu kamar di rumah ALAM, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kotak box plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg atas perintah Saksi DAVID dan menerima upah dari Saksi DAVID sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi DAVID.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi ENDRA untuk memperbaiki kualitas Narkotika shabu dalam keadaan busuk yang mana Saksi ENDRA akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bungkus dengan membantu Terdakwa menjual Narkotika shabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi ENDRA memperbaiki kualitas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dalam keadaan busuk dengan alat yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi ENDRA di Rumah Kontrakan Terdakwa, yang mana Terdakwa dan Saksi ENDRA merekam video proses memperbaiki kualitas Narkotika jenis shabu dan mengirimnya kepada Saksi DAVID, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah memperbaiki kualitas Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi WANDA memasukan kembali Narkotika jenis shabu ke dalam kotak box Plastik kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi ENDRA mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dilakban dengan plaster warna coklat dari kotak boks selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ENDRA membersihkan Narkotika jenis ganja dengan cara membuang batang dan memasukan daun dan biji ganja kedalam bungkus plastik, kemudian Terdakwa dan Saksi ENDRA membagi daun dan biji ganja menjadi 7 (tujuh) bungkus terdiri dari 3 (tiga) bungkus kotak marlboro, 3 (tiga) bungkus plastik merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ENDRA melakukan peredaran Narkotika jenis shabu dan ganja kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRA yang sedang berada di pingir Jalan Marsan

**Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kel. Sudomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi ENDRA terkait keberadaan Narkotika jenis shabu dan ganja yang mana Terdakwa dan Saksi ENDRA mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI bersama Terdakwa dan Saksi ENDRA menuju rumah kontrakan Terdakwa, Saksi RENO dan Saksi WEGI selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu dan ganja, yaitu :

- 15 (lima belas) bungkus plastik hitam berisi plastik putih berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening berskan serbuk instal Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang sudah dicampur dengan cairan sterilized
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk kristla Narkotka jenis shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Marlboro berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold bensikan Narkotika jenis daun ganja kering

Selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI menemukan barang lainnya berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO nomor mesin L15A15009743 nomor rangka MHRGD38506J501141.
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan R4 Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO An. ANGGI ARDIANI.

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna hitam No Pol BM 2990 HJ.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna abu-abu beserta kartu sim.

Bahwa selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan pengeledahan terhadap Saksi ENDRA dan menemukan barang, yaitu:

- 2 (dua) buah timbangan piring kaca.
- 1 (satu) unit timbangan.
- 3 (tiga) botol cairan sterilised water.
- 1 (satu) botol besar cairan sterilised water.
- 1 (satu) unit handphone Poco warna abu-abu beserta kartu sim.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 183/BB/IV/10242/2022 tanggal 2 April 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 15 (lima belas) bungkus plastik hitam yang berisikan plastik putih berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16.288,34 gram, berat pembungkusannya 1.300,5 gram dan berat bersihnya 14.927,84 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,18 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.805,56 gram, untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastik warna hitam dan plastik putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.300,5 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

**Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.098,62 gram, berat pembungkusnya 104,63 gram dan berat bersihnya 993,99 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,52 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 962,37 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 104,63 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sebuk Kristal Narkotika jenis shabu yang telah dicampur dengan setrilled water dengan berat kotor 636,16 gram, berat pembungkusnya 9,47 gram dan berat bersihnya 626,69 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25,03 gram, untuk bahan uji ke Laboratones Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 601,56 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 9,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

- d. 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 390,06 gram, berat pembungkusnya 67,56 gram dan berat bersihnya 322.5 gram

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 24,42 gram, berat pembungkusnya 1,17 gram dan berat bersihnya 23,25 gram
3. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 414,48 gram, berat pembungkusnya 68,73 gram dan berat bersihnya 345,75 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 18,59 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 327,06 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 68,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- e. 1. 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 419,31 gram, berat pembungkusnya 24,50 gram dan berat bersihnya 394,81 gram
2. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Marlboro berisikan Narkoikta jenis daun ganja kering dengan berat kotor 158,83 gram, berat pembungkusnya 36,02 gram dan berat bersihnya 122,81 gram
  3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold berisikan Narkoikta jenis daun ganja kering dengan berat kotor 40,80 gram, berat pembungkusnya 9,15 gram dan berat bersihnya 31,65 gram
  4. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 618,94 gram, berat pembungkusnya 69,67 gram dan berat bersihnya 549,27 gram

**Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 23,43 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 524,83 gram, untuk dimusnahkan,
4. 3 (tiga) bungkus plastik merah, 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0653/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 197,32 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 23,43 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Ganja** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu dan ganja tersebut bukan untuk kepentingan

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan dan Bmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa WANDA GIRSANG Als WANDA bersama-sama Saksi ENDRA SAPUTRA Als ENDRA Bin HERLAMBANG dan Saksi DAVID PRATAMA Als DAVID Bin JULIANO GEMA RAJA GUGUK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ENDRA menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRA yang sedang berada di pingir Jalan Marsan Sejahtera Kel Sudomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi ENDRA terkait keberadaan Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dan Saksi ENDRA mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI bersama Terdakwa dan Saksi ENDRA menuju rumah kontrakan Terdakwa, Saksi RENO dan Saksi WEGI selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu, yaitu:

- 15 (lima belas) bungkus plastik hitam berisi plastik putih berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guantinwang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang sudah dicampur dengan cairan sterilised.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu;

Selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI menemukan barang lainnya berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO mesin L15A15009743 nomor rangka MHRGD38506J501141.
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan R4 Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO An. ANGGI ARDIANI.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna hitam No Pol BM 2990 HJ.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna abu-abu beserta kartu sim.

Bahwa selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penggeledahan terhadap Saksi ENDRA dan menemukan barang, yaitu:

- 2 (dua) buah timbangan piring kaca.
- 1 (satu) unit timbangan.
- 3 (tiga) botol cairan sterilised water.
- 1 (satu) botol besar cairan sterilised water
- 1 (satu) unit handphone Poco warna abu-abu beserta kartu sim.

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi RENO dan Saks WEG melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRA terkait perolehan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sakai ENDRA mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi ENDRA memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi DAVID.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 183/BB/TV/10242/2022 tanggal 2 April 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 15 (lima belas) bungkus plastik hitam yang berisikan plastik putih berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16.288,34 gram, berat pembungkusannya 1.300,5 gram dan berat bersihnya 14.927,84 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,18 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.805,56 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 15 (lima belas) bungkus plastik warna hitam dan plastik putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.300,5 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.098,62 gram, berat pembungkusannya 104,63 gram dan berat bersihnya 993,99 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,52 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

**Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 962,37 gram, untuk dimusnahkan
  4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang buldi dengan berat bersihnya 104,63 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sebuk kristal Narkotika jenis shabu yang telah dicampur dengan setrilled water dengan berat kotor 636,16 gram, berat pembungkusnya 9,47 gram dan berat bersihnya 626,69 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25,03 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 601,56 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 9,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 390,06 gram, berat pembungkusnya 67,56 gram dan berat bersihnya 322,5 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 24,42 gram, berat pembungkusnya 1,17 gram dan berat bersihnya 23,25 gram
  3. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 414,48 gram, berat pembungkusnya 68,73 gram dan berat bersihnya 345,75 gram

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 18,59 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 327.06 gram, untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebegal pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 68,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0653/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 197,32 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

**KETIGA**

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WANDA GIRSANG Als WANDA bersama-sama Saksi ENDRA SAPUTRA Als ENDRA Bin HERLAMBANG dan Saksi DAVID PRATAMA Als DAVID Bin JULIANO GEMA RAJA GUGUK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi ENDRA menyimpan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRA yang sedang berada di pinggir Jalan Marsan Sejahtera Kel. Sudomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi ENDRA terkait keberadaan Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa dan Saksi ENDRA mengakui menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Paus Flower di Jalan Arifin Ahmad Gang Subayang Blok G Nomor 7 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian Saksi RENO dan Saksi WEGI bersama Terdakwa dan Saksi ENDRA menuju rumah kontrakan Terdakwa, Saksi RENO dan Saksi WEGI selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja, yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Marlboro berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold berisikan Narkotika jenis daun ganja kering

Selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI menemukan barang lainnya berupa :

- (satu) unit kendaraan R4 Merk Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO nomor rangka L15A15009743 nomor mesin MHRGD38506J501141.
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan R4 Honda Jazz warna kuning No Pol BM 1006 TO An. ANGGI ARDIANI.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna hitam No Pol BM 2990 HJ.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna abu-abu beserta kartu sim.

Bahwa selanjutnya Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan penggeledahan terhadap Saksi ENDRA dan menemukan barang, yaitu:

- 2 (dua) buah timbangan piring kaca.
- 1 (satu) unit timbangan
- 3 (tiga) botol cairan sterilised water.
- 1 (satu) botol besar cairan sterilised water.
- 1 (satu) unit handphone Poco warna abu-abu beserta kartu sim.

Bahwa Saksi RENO dan Saksi WEGI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRA terkait perolehan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ENDRA mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi ENDRA memperoleh Narkotika ganja tersebut dari Saksi DAVID.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 183/BB/IV/10242/2022 tanggal 2 April 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 419,31 gram, berat pembungkusannya 24,50 gram dan berat bersihnya 394,81 gram

**Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



2. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Marlboro berisikan Narkoikta jenis daun ganja kering dengan berat kotor 158,83 gram, berat pembungkusnya 36,02 gram dan berat bersihnya 122,81 gram
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold berisikan Narkoikta jenis daun ganja kering dengan berat kotor 40,80 gram, berat pembungkusnya 9,15 gram dan berat bersihnya 31,65 gram
4. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 618,94 gram, berat pembungkusnya 69,67 gram dan berat bersihnya 549,27 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 23,43 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 524,83 gram, untuk dimusnahkan.
4. 3 (tiga) bungkus plastik merah, 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0653/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 23,43 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum NO REG PERK:PDM-308/PEKAN/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDA GIRSANG** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan dan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDA GIRSANG** dengan Pidana Penjara **Selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik hitam berisi plastik putih berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.

**Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang sudah dicampur dengan cairan sterilised.
- 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan narkotika diduga daun ganja kering.
- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Marlboro berisikan narkotika diduga daun ganja kering.
- 1 (tiga) bungkus kotak rokok On Bold berisikan narkotika diduga daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handpone VIVO wama abu-abu beserta kartu sim

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R 4 Merk Honda Jazz warna kuning nopol BM 1006 TO nomor mesin L15A15009743 nomor rangka MHRGD38506J501141.
- 1 (satu) lembar SNTKB kendaraan R4 Honda Jazz warna kuning nopol BM 1006 TO An. ANGGI ARDIAN.

## Dikembalikan Kepada Pemilik An. ANGGI ARDIAN

- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda Vario warna hitam nopol BM 2990 HJ.

## Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr,tanggal 26 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDA GIRSANG Als WANDA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan**

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR*



menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang masing-masing beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pertama dan Ketiga,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WANDA GIRSANG AIS WANDA** oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 15 (lima belas) bungkus plastik hitam berisi plastik putih berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu yang sudah dicampur dengan cairan sterilized.
  - 3 (tiga) bungkus plastik merah berisikan narkotika daun ganja kering.
  - 3 (tiga) bungkus kotak rokok Marlboro berisikan narkotika daun ganja kering.
  - 1 (tiga) bungkus kotak rokok On Bold berisikan narkotika daun ganja kering.
  - 1 (satu) unit handphone VIVO warna abu-abu beserta kartu sim.

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan R 4 Merk Honda Jazz wama kuning nopol BM 1006 TO nomor mesin L15A15009743 nomor rangka MHRGD38506J501141.
- 1 (satu) lembar SNTKB kendaraan R4 Honda Jazz warna kuning nopol BM 1006 TO An. ANGGI ARDIAN.

**Dikembalikan Kepada Pemilik An. ANGGI ARDIAN.**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda Vario wama hitam nopol BM 2990 HJ.

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda Vario warna hitam nopol BM 2990 HJ.

## Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dipersidangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa Wanda Girsang Als Wanda, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 64/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2022; yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 64/Akta.Pid/2022/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.UI/9238/HK.01/X/2022, Tanggal 26 Oktober 2022;

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru/salah dalam memandang diri Terdakwa(peran terdakwa) dalam perkara a quo, dalam hal ini peran terdakwa dalam tindak pidana a quo bilamana dihubungkan dengan penyertaan tindak pidana adalah merupakan "Pembantu Pelaksana", maka tidak pantas dan tidak patut rasanya terdakwa mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya tersebut yang pantas dan patut sebagai akibat perbuatannya dalam pertanggung jawabannya adalah hukuman penjara;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yang membawa konsekuensi putusan tersebut batal demi hukum;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabaikan dan atau tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati dengan hak azasi manusia dan tujuan pemidanaan secara modern;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa tanggal 14 November 2022, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan hukumnya dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak pantas dan tidak patut Terdakwa mendapatkan hukuman Mati atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda dan jumlah barang bukti Narkotika berjumlah besar sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2022, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman Dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang masing-masing beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Ketiga Penuntut Umum, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami: Hj.Tenri Muslinda.S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jon Effreddi.S.H.M.H., dan Admiral.S.H.M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 10 November 2022 untuk

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Azwir.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Jon Effreddi.S.H.M.H.

Hj.Tenri Muslinda.S.H.M.H.

Admiral.S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Azwir.S.H.

**Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 620/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)